



PUTUSAN

Nomor 223/B/2020/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Jl. Cikini Raya No.117 Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ENI YUSRIANI, S.Pd, Kewarganegaraan Indonesia, yang bertempat tinggal di Jalan Ponoragan RT.003 Kelurahan Ponoragan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/PNS, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. SAKIR Z, SH.
2. ZAINAL ARIFIN, SH.
3. SULIANSYAH, SH.
4. PAULUS SURYADI, SH.

Para Advokat/Penasehat Hukum Pada Kantor *SAKIR Z, SH dan REKAN*, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Perum Bengkuring Blok A Jalan Kastela 9 No.316 RT.76 Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2019. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding/Penggugat**;

M E L A W A N

BUPATI KUTAI KARTANEGARA, berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara Kode Pos 75511 Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. PURNOMO, SH.,MH.
2. HARMAN, SH.,M.Kn.
3. SURATNO, SH.
4. BUDI HERYUDHI, SH.,M.Kn.
5. ALFINCE YOEL LUFUNG, SH.,MH.

Hal 1 dari 5 hal Put No.223/B/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, beralamat pada Kantor Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Jalan. Wolter Monginsidi No.01 Tenggarong, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : B-119/HK/BANKUM/065.16/03/2020 tanggal 17 Maret 2020. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding/Tergugat**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 223/B/2020/PT.TUN.JKT tertanggal 12 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 10/G/2020/PTUN.SMD tanggal 27 Mei 2020;
3. Berkas perkara banding Nomor 10/G/2020/PTUN.SMD, dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 10/G/2020/PTUN.SMD tanggal 27 Mei 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 241.000,- (*Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 27 Mei 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat dan Kuasa Hukum Terbanding/Tergugat;

Bahwa atas Putusan tersebut, Kuasa Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta melalui Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 8 Juni 2020;

Hal 2 dari 5 hal Put No.223/B/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 9 Juni 2020;

Bahwa Pembanding/Penggugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 19 Juni 2020, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 22 Juni 2020, telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan pada tanggal 23 Juni 2020;

Bahwa sampai sengketa ini diputus di Pengadilan Tingkat Banding pihak Terbanding/Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, masing-masing pada tanggal 8 Juli 2020 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 10/G/2020/PTUN.SMD diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 27 Mei 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat dan Kuasa Hukum Terbanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat/Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 8 Juni 2020;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding dari Pembanding/Penggugat tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding memberi pertimbangan, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga secara yuridis formal permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mempelajari dengan seksama berkas perkara mulai dari Gugatan Penggugat, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan (jawab-jawab), surat-surat bukti, saksi-saksi dari Penggugat/Pembanding, saksi ahli dan Kesimpulan dari para pihak, Memori Banding, serta surat-surat lainnya

Hal 3 dari 5 hal Put No.223/B/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terkait dengan sengketa ini serta salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 10/G/2019/PTUN.SMD tanggal 27 Mei 2020 yang dimohonkan banding, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Samarinda tersebut dinilai sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam memutus sengketa ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penggugat/Pembanding yang telah diajukan, ternyata tidak ada hal – hal baru yang dapat melemahkan putusan tingkat pertama yang diajukan pemeriksaan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa

Hal 4 dari 6 hal Put No.71/B/2008/PTTUN.JKT

Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 10/G/2019/PTUN.SMD tanggal 27 Mei 2020, yang dimohonkan banding beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 10/G/2019/PTUN.SMD tanggal 27 Mei

Hal 4 dari 6 hal Put No.71/B/2008/PTTUN.JKT

sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 kepada Penggugat/Pembanding harus dihukum membayar biaya perkara pada ke dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan;

Mengingat akan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/ Penggugat ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 10/G/2019/PTUN.SMD tanggal 27 Mei 2020 yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Pembanding/Penggugat membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam pemeriksaan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 4 dari 5 hal Put No.223/B/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari : Selasa tanggal 22 September 2020 oleh kami : H. Eddy Nurjono, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Edi Supriyanto, S.H.,M.H dan Nurman Sutrisno, S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Apey Titi Kundarti, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersengketa maupun kuasanya;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Edi Supriyanto, S.H.,M.H

H. Eddy Nurjono, S.H.,M.H

Nurman Sutrisno, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti

Apey Titi Kundarti, S.H

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Redaksi.....	Rp.	10.000,-
2. Materai.....	Rp.	6.000,-
3. Biaya proses Banding.....	Rp.	234.000,-
Jumlah	Rp.	250.000,-
Terbilang : Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah		

Hal 5 dari 5 hal Put No.223/B/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 6 dari 5 hal Put No.223/B/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)